

PENINGKATAN EKONOMI DESA TIREMENGAL KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK BIMBINGAN TEKNIS PENDAFTARAN UMKM (LIGALITAS DALAM BERUSAHA)

Moh. Syafi'i¹, M.Dafa Abie Almadhani², Nur Qomaruddin Akbar³, Fahmi Ashari⁴

Universitas Qomaruddin

e-mail: mohsyafii634@gmail.com

Abstrak

Kegiatan ini diawali dengan melakukan koordinasi dengan Kepala desa Tiremenggal untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat untuk pelaku UMKM yang ada di desa tersebut. Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan survey untuk mengetahui kondisi terkini dan mengidentifikasi kebutuhan para pelaku UMKM di Kelurahan Tiremenggal, lalu menganalisis permasalahan yang terjadi pada para pelaku UMKM di Desa Tiremenggal serta menentukan program untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dari analisis yang telah ditentukan, maka solusi yang dapat dilaksanakan yaitu melakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS Pada tahap sosialisasi mengundang seluruh pelaku UMKM untuk diperkenalkan tentang OSS dan NIB. Pada tahap pelatihan Peserta pelatihan UMKM, perangkat Pemerintahan Desa dan juga Mahasiswa KKN Universitas Qomaruddin diberikan tata cara dalam mengakses, menginput data, submit data, verifikasi dan validasi data usaha melalui web OSS oleh petugas yang ditugaskan langsung dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa: 1. Peningkatan pengetahuan mengenai NIB dan OSS dan manfaat yang didapat apabila membuat legalitas usaha 2. Peningkatan pemahaman tentang tata cara membuat NIB melalui web OSS secara mandiri. 3. Ketersediaan pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya ke lembaga OSS 4. Pasca kegiatan masyarakat para pelaku UMKM telah memiliki NIB dan bukti Surat Keterangan Izin Usaha, serta usahanya telah terdaftar di lembaga OSS.

Kata Kunci : Ekonomi Desa, Pendaftaran UMKM

Abstract

This activity was initiated by coordinating with the Head of Tiremenggal village for the implementation of community service activities for MSMEs in the village. The method used is to conduct a survey to find out the current conditions and identify the needs of MSME actors in Tiremenggal Village, then analyze the problems that occur with MSME actors in Tiremenggal Village and determine programs to overcome existing problems. From the analysis that has been determined, the solution that can be implemented is to socialize and assist in making NIB through OSS. At the socialization stage, invite all MSME actors to be introduced to OSS and NIB. During the training stage MSME training participants, Village Government officials and also Qomaruddin University KKN students were given procedures for accessing, inputting data, submitting data, verifying and validating business data through the OSS web by officers assigned directly from the Investment Service and PTSP Gresik Regency. Based on the results of the activities that have been carried out, it can be concluded that: 1. Increasing knowledge about NIB and OSS and the benefits to be gained when making business legality 2. Increasing understanding of procedures for making NIB through the OSS web independently. 3. Availability of MSME actors to register their business with the OSS institution. 4. After community activities, MSME actors already have an NIB and proof of business permit certificate, and their business has been registered with the OSS institution.

Keywords: Village Economy, UMKM Registration

PENDAHULUAN

Desa Tiremenggal adalah salah satu dari 26 desa yang berada di wilayah kecamatan Dukun Kabupaten Gresik di Propinsi Jawa Timur. Wilayah dengan ketinggian 4 - 10 meter dpl ini terletak di tepi Bengawan Solo. Batas-batas dari Desa Tiremenggal yaitu sebelah utara berbatasan dengan desa Tebuwung dan Lowayu, sebelah timur berbatasan dengan desa Dukuh Kembar, sebelah barat berbatasan dengan desa Lowayu dan Bangeran sebelah selatan berbatasan dengan desa Canditunggal kec. Kalitengah Lamongan.

Desa Tiremenggal berpenduduk 2.513 jiwa. Dengan rincian, Laki -laki sebanyak 1.232 jiwa dan Perempuan sebanyak 1.229 jiwa. Terbagi dalam Dua Pedukuhan yaitu Dusun Tiremenggal yang berada disebelah timur dan Dusun Kaliagung disebelah barat, dari masing-masing Dusun telah memiliki kepala Dusun sendiri.

Di Wilayah Desa Tiremenggal Kec. Dukun Kab. Gresik sebagian besar merupakan dataran rendah yang tidak mengandung kapur sehingga pada umumnya masyarakat mengolah dan mempergunakan tanah tersebut sebagai sawah, tambak, kebun dll. yang mana disepanjang Desa Terletak di tepi aliran sungai Bengawan solo sehingga Desa Tiremenggal Kecamatan Dukun

mempunyai tanah yang subur. Para petani juga biasanya memanfaatkan aliran sungai bengawan solo untuk pengairan sawah mereka.

Melihat banyaknya hasil peternakan, pertanian dan perkebunan yang ada tentu dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Tiremenggol Kec. Dukun Kab. Gresik, dilihat dari banyaknya pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang menggunakan hasil perkebunan dan pertanian sendiri untuk diperjual belikan secara langsung ataupun diolah menjadi produk seperti Keripik Manggang, Kue batil, Es jagung dll. Sehingga, tidak heran jika di Desa Tiremenggol Kec. Dukun Kab. Gresik terdapat banyak pelaku UMKM Keripik Manggang, Kue batil, Es jagung ataupun yang lainnya. Untuk mendukung pelaku usaha dan UMKM yang ada di Desa Tiremenggol Kec. Dukun Kab. Gresik tersebut, dibentuknya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Tiremenggol Kec. Dukun Kab. Gresik untuk mempermudah penjualan dan pemasaran UMKM dan pelaku usaha di desa Tiremenggol Kec. Dukun Kab. Gresik.

Namun dalam temuan di lapangan, produk-produk dari UMKM dan pelaku usaha yang ada di Desa Tiremenggol Kec. Dukun Kab. Gresik masih banyak yang belum memiliki izin usaha seperti NIB (Nomor Induk Berusaha). Menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB merupakan Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah nantinya pelaku usaha atau UMKM melakukan pendaftaran. Saat melakukan survey, banyak sekali pelaku usaha dan UMKM di Desa Tiremenggol yang belum memiliki izin usaha NIB, bahkan mereka masih belum mengetahui fungsi, manfaat serta pentingnya memiliki izin usaha NIB bagi pelaku usaha atau UMKM yang memiliki usaha sendiri. Padahal manfaat NIB sendiri adalah untuk memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasional untuk menjalankan bisnis yang dimiliki, memudahkan pelaku usaha atau UMKM untuk mendapatkan dokumen lainnya seperti NPWP Badan atau Perorangan bila pemohon belum memiliki, Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan secara otomatis, notifikasi kelayakan untuk mendapatkan fasilitas fisik, dan memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan surat izin usaha seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Untuk keberlangsungan penjualan yang sesuai dengan peraturan pemerintah, tentunya dibutuhkan izin usaha NIB bagi seluruh pelaku usaha dan UMKM yang ada di Desa Tiremenggol guna membuat pelaku usaha maupun UMKM dapat menjalankan usaha yang dimiliki dengan lancar tanpa kebingungan nantinya jika tidak memiliki izin usaha, selain itu nantinya pelaku usaha dan UMKM bisa menjangkau pasar yang lebih luas dengan memiliki izin usaha NIB.

Melihat banyaknya pelaku usaha dan UMKM di Desa Tiremenggol yang belum memiliki izin usaha NIB, salah satu program yang dibawa oleh KKN Universitas Qomaruddin Gresik di Desa Tiremenggol Kec. Dukun Kab. Gresik adalah membantu pelaku usaha dan UMKM untuk mendapatkan legalitas usaha, sehingga pada pelaksanaannya KKN di desa Tiremenggol bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.

Pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di Kelurahan Tiremenggol Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik cukup banyak dan berpotensi besar. UMKM memiliki peran yang besar dalam pembangunan ekonomi di Kelurahan Tiremenggol. Jumlah UMKM seiring waktu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bidang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM di desa Tiremenggol sangat bervariasi, mulai dari kuliner, toko kelontong, usaha bahan pokok pangan, kerajinan, jasa, dan obat tradisional dan banyak lainnya. Dalam perkembangannya, pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang masih beroperasi (Puspita, V., & Tan, D. 2021). Dengan adanya perizinan, para pelaku usaha harus menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Karena ketika pelaku usaha menciptakan sebuah produk atau jasa, secara tidak langsung sudah tercantum dalam perizinan dan harus dipertanggungjawabkan apabila terjadi hal yang merugikan pihak lain, sehingga usaha yang telah memiliki izin dari pemerintah diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Salah satu perizinan dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan (Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. 2022). NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. (Guwosari, 2022) NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan (Anitasari, R. F., & Setiawan, A. 2022). Dengan memiliki izin berusaha maka UMKM sudah memiliki perlindungan hukum layak berdiri dan beroperasi, apalagi nomor izin berusaha ini didapatkan langsung, bantuan pemberdayaan dari pemerintah, dan juga sebagai tanda bahwa usaha terseng dari pemerintah melalui pendaftaran pada akun Online Single Submission (OSS).

Pemerintah telah menciptakan sebuah inovasi baru untuk membantu para pelaku umkm dengan membuat pelayanan perizinan melalui online single submission (OSS) (Soejono 2020). Tujuan pemerintah dalam menciptakan website OSS yaitu untuk mempercepat proses penerbitan perizinan

berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan. Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk sertifikat atau surat bukti legalitas usaha yang resmi, dalam website ini terdapat fitur pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dalam pelaksanaan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan data UMKM dari kelurahan Tiremenggag, terdapat beberapa UMKM yang masih minim pengetahuan tentang memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Para pelaku usaha di Kelurahan Tiremenggag juga sangat terbuka dan berpartisipasi mendukung pelaksanaan pembuatan NIB, apalagi pelaku usaha masih belum banyak yang memahami teknologi digital, sehingga dengan adanya program ini para pelaku UMKM dapat terbantu dalam legalitas usahanya. Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi dalam usaha di Kelurahan Tiremenggag, maka Mahasiswa/i Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Qomaruddin Gresik tertarik untuk membantu para pelaku usaha di Kelurahan Tiremenggag yang belum memiliki Perizinan UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Puspita, V., & Tan, D. 2021). Dalam memberikan pemahaman terkait pentingnya memiliki izin usaha mikro dan kecil, penulis melakukan sosialisasi serta memberikan suatu solusi pada para pelaku UMKM di Kelurahan Tiremenggag agar bisa mempunyai perizinan berusaha untuk legalitas dalam usahanya.

Berdasarkan analisis permasalahan yang terjadi, maka permasalahan yang hendak dipecahkan dengan beberapa program pengabdian kepada masyarakat, yaitu pelaku UMKM masih banyak yang belum memiliki NIB untuk pengembangan usaha, pelaku UMKM masih minim pengetahuan tentang memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB), pelaku UMKM belum mengetahui cara membuat perizinan melalui Web OSS. Dengan tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah agar pelaku UMKM memiliki NIB untuk mengembangkan usahanya, tujuan yang kedua adalah pelaku UMKM dapat mengetahui pentingnya pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) serta memahami mekanisme pembuatannya, serta pelaku UMKM diharapkan mengetahui cara membuat perizinan melalui Web OSS.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan 72 UMKM yang dikunjungi sesuai dari data yang terdaftar di Kelurahan Tiremenggag Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Beberapa jenis usaha peserta pelaku usaha bervariasi mulai dari obat tradisional, usaha kuliner, usaha souvenir, mainan anak-anak, pedagang telur, jasa jahit, serta makanan dan minuman dan masih banyak lainnya. Kegiatan ini diawali dengan melakukan koordinasi dengan Kepala desa Tiremenggag untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat untuk pelaku UMKM yang ada di desa tersebut. Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan survey untuk mengetahui kondisi terkini dan mengidentifikasi kebutuhan para pelaku UMKM di Kelurahan Tiremenggag, lalu menganalisis permasalahan yang terjadi pada para pelaku UMKM di Desa Tiremenggag serta menentukan program untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dari analisis yang telah ditentukan, maka solusi yang dapat dilaksanakan yaitu melakukan sosialisai dan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi:

Gambar 1 : Metode Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran NIB

Permasalahan	Metode	Tujuan
Pelaku Usaha masih minim pengetahuan tentang memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Sosialisasi : Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran NIB kepada pelaku UMKM untuk diperkenalkan tentang OSS dan NIB dengan terbuka penyampaian secara lisan dan	Pelaku usaha dapat memahami dan bisa memanfaatkan program dari pemerintah, yaitu OSS dalam mempermudah pembuatan perizinan atau legalitas usaha secara online

Pelaku usaha belum mengetahui cara membuat perizinan usaha melalui OSS dan masih minim pengetahuan tentang digital	Pelatihan : Masyarakat pelaku UMKM diberikan tata cara dalam mengakses website dimulai dari menginput data, submit data, verifikasi dan validasi data usaha sampai dengan terbitnya surat keterangan izin usaha melalui web OSS	Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran melalui web OSS dengan mengakses dan menginput data usahanya secara mandiri. Namun tetap dilakukan pendampingan oleh mahasiswa KKN dan juga perangkat desa Tiremenggall
Pelaku Usaha memahami dan mulai mengerti mengenai mekanisme pembuatan dan pentingnya perizinan usaha	Pendampingan : Dilakukan secara door to door, dengan demonstrasi dan pendampingan UMKM dalam pembuatan NIB sampai selesai	Pelaku usaha lebih memahami pentingnya pembuatan perizinan usaha secara detail dan terperinci

Pada tahap sosialisasi dilakukan di Pendopo Balai Desa Tiremenggall dengan mengundang seluruh pelaku UMKM untuk diperkenalkan tentang OSS dan NIB (Anam, A. 2022). Tujuannya agar pelaku usaha dapat memahami dan bisa memanfaatkan program dari pemerintah, yaitu OSS dalam mempermudah pembuatan perizinan atau legalitas usaha secara online (Wulandari, I., & Budiantara, M. 2022). Pada tahap pelatihan Peserta pelatihan UMKM, perangkat Pemerintahan Desa dan juga Mahasiswa KKN Universitas Qomaruddin diberikan tata cara dalam mengakses, menginput data, submit data, verifikasi dan validasi data usaha melalui web OSS oleh petugas yang ditugaskan langsung dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik. Tujuannya seluruh elemen masyarakat pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran melalui web OSS dengan mengakses dan menginput data usahanya secara mandiri. Tahap pendampingan dilakukan secara door to door, dengan demonstrasi dalam pembuatan NIB sampai selesai bertujuan agar pelaku usaha lebih memahami pentingnya izin usaha secara detail dan terperinci.

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Qomaruddin Gresik juga melakukan tahapan follow up berupa membuka posko bantuan untuk memfasilitasi seluruh masyarakat pelaku UMKM di Desa Tiremenggall untuk menginput data sampai dengan pencetakan Nomor Induk Usaha (NIB). Hal ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat secara langsung untuk menunjang informasi dan kemajuan usaha yang dimiliki masyarakat Desa Tiremenggall.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran NIB Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Qomaruddin di Kelurahan Tiremenggall Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini memberikan banyak manfaat kepada seluruh masyarakat desa Tiremenggall khususnya pelaku UMKM. Perizinan berusaha yang sebelumnya hanya dianggap tidak penting karena pengurusannya merepotkan dan tidak mudah, namun UMKM memerlukan perizinan usaha untuk mendorong perkembangan usaha, perlindungan lokasi usaha dan daya saing usaha yang semakin ketat di era sekarang. Rendahnya tingkat kepemilikan NIB disebabkan karena minimnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai pentingnya membuat perizinan berusaha serta terbatasnya informasi mengenai data dan tata cara pembuatan NIB. Berdasarkan hasil tersebut, maka permasalahan mengenai kepemilikan legalitas bagi UMKM merupakan urgensi tingkat tinggi, sehingga dengan adanya pengabdian masyarakat ini bisa memberikan program yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu berupa sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan NIB melalui OSS kepada pelaku UMKM Kelurahan Tiremenggall terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan perizinan berusaha.

Tahap pertama yaitu melakukan pengenalan NIB dan web OSS kepada para pelaku UMKM, perangkat Pemerintahan Desa dan mahasiswa KKN langsung dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik di Kelurahan Tiremenggall, dengan memberikan sosialisasi mengenai alasan mengapa pelaku usaha harus memiliki NIB. Sosialisasi dilakukan dengan cara memaparkan power point yang telah disiapkan oleh kelompok KKN 7 Universitas Qomaruddin, poin sosialisasi yang dilakukan adalah pengertian NIB, syarat pendaftaran, tingkat resiko dan alur pendaftaran NIB. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan UMKM dapat dimudahkan dalam pengurusan perizinan melalui OSS. OSS merupakan salah satu website yang disediakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam mengajukan permohonan izin usaha berbasis online.



Gambar 1 : Sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB)

Tahap kedua yaitu melakukan pendampingan dan pelatihan dalam pembuatan akun OSS khususnya kepada pemuda, perangkat desa dan juga mahasiswa/i KKN sendiri sebagai stickholder masyarakat langsung oleh petugas dinas, langkah pembuatan akun yang pertama yaitu dengan cara mengakses website OSS dan input data pribadi guna mendapatkan akun. Langkah selanjutnya dilanjutkan dengan cara melakukan input data usaha, input yang dimasukkan berupa input data pribadi pemilik usaha, jenis usaha, modal awal, dan pendapatan pertahun. Langkah selanjutnya yaitu melakukan submit data usaha, dilanjutkan menunggu proses verifikasi data dan menunggu terbitnya sertifikat NIB. Penelitian terdahulu Mudiparwanto & Gunawan (2021)(Mudiparwanto, W. A., & Gunawan, A. 2021). menjelaskan beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pembuatan perizinan usaha adalah NIK sesuai dengan data pada E-KTP, NPWP, alamat e-mail pemilik usaha yang masih aktif, serta nomor telepon yang masih aktif.

Setelah dokumen dilengkapi dan dipersiapkan, maka langkah selanjutnya dalam pembuatan NIB usaha mikro di Kelurahan Tiremenggall adalah sebagai berikut :

- a. Mengunjungi laman web <http://oss.go.id/>
- b. Klik “Daftar” pada pojok kanan atas laman web
- c. Klik “Pilih” pada bagian UMKM (apabila usaha yang dijalankan memiliki lebih dari Rp 5 miliar maka dapat beralih ke bagian Non UMKM, lalu klik “Pilih”)
- d. Setelah muncul kolom Jenis Pelaku Usaha, pilih jenis usaha yang sesuai dengan status usaha. Terdapat 2 jenis pilihan usaha, yaitu Orang Perseorangan atau Badan Usaha
- e. Pada kolom nomer telepon seluler isi dengan Nomer Telepon Aktif
- f. Pada kolom Alamat E-mail isi dengan Alamat E-mail yang masih aktif
- g. Kemudian pastikan bahwa e-mail dan nomer telepon yang dimasukkan sudah terisi dan benar, lalu klik “Kirim Kode Verifikasi Melalui Email”
- h. Cek kode verifikasi pada alamat email yang telah dikirimkan, kemudian masukkan 6-digit kode verifikasi (kode verifikasi hanya bisa digunakan dalam waktu 2 menit)
- i. Ketik nama lengkap sesuai dengan E-KTP
- j. Masukkan password yang akan digunakan untuk masuk ke akun OSS (ketentuan password maksimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol)
- k. Pastikan data yang diisi sudah benar, kemudian untuk mengirimkan data yang sudah diisi klik “Konfirmasi”
- l. Masukan NIK, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat lengkap pemilik usaha, kemudian klik “Daftar”
- m. Username dan Password akan dikirimkan oleh sistem melalui email yang telah didaftarkan secara otomatis
- n. Akun akses yang telah didaftarkan sudah dapat digunakan untuk login ke OSS

Setelah langkah pendaftaran akun akses ke OSS, selanjutnya adalah cara mendaftarkan UMKM tersebut untuk mendapatkan NIB dengan beberapa langkah berikut :

- a. Kunjungi situs <https://oss.go.id/>
- b. Klik “Masuk” di pojok kanan atas untuk membuat perizinan usaha NIB
- c. Masukkan Username atau E-mail dan Password yang sudah didaftarkan
- d. Masukkan Kode Captcha yang ada pada kolom yang sudah disediakan
- e. Pada bagian atas menu Klik “Perizinan berusaha” , dilanjutkan dengan Klik “Permohonan Baru”

- f. Kemudian lengkapi Data Pelaku Usaha, Data Bidang Usaha, Data Detail Bidang Usaha, Data Produk/Jasa
- g. Setelah melengkapi ketentuan pendaftaran, periksa kembali data yang telah ditetapkan
- h. Lengkapi dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
- i. Pahami dan Centang persetujuan mandiri
- j. Periksa draf perizinan berusaha
- k. Setelah langkah-langkah diatas selesai dilakukan, akan muncul opsi dokumen yang ingin dicetak
- l. Klik opsi “Cetak NIB” berwarna biru, dokumen akan muncul dalam format PDF
- m. Kemudian klik ikon print/cetak dibagian kanan atas dokumen, lalu klik print untuk konfirmasi
- n. NIB sudah berhasil dicetak



Gambar 2 : Pendampingan Pendaftaran IMB

Tahap ketiga adalah memberikan pemahaman ulang cara mengakses website OSS secara mandiri dan tetap didampingi yang dilanjutkan dengan memberikan sertifikat NIB kepada pelaku usaha bersangkutan serta memberi penjelasan kepada pelaku usaha tentang manfaat dokumen tersebut untuk proses pengembangan usaha.



Gambar 3 : Luaran Proyek NIB

SIMPULAN

Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran NIB di Kelurahan Tiremenggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini mendorong pelaku UMKM memahami pentingnya membuat legalitas usaha dan memiliki NIB untuk pengembangan usahanya. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB melalui web OSS berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari para pelaku UMKM. Berdasarkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa :

1. Peningkatan pengetahuan mengenai NIB dan OSS dan manfaat yang didapat apabila membuat legalitas usaha
2. Peningkatan pemahaman tentang tata cara membuat NIB melalui web OSS secara mandiri.
3. Ketersediaan pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya ke lembaga OSS
4. Pasca kegiatan masyarakat para pelaku UMKM telah memiliki NIB dan bukti Surat Keterangan Izin Usaha, serta usahanya telah terdaftar di lembaga OSS.

SARAN

Di samping itu, sosialisasi dan pendampingan kepada Pelaku UMKM Kelurahan Tiremenggag Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik terkait pentingnya membuat NIB perlu lebih ditingkatkan. Karena adanya kegiatan tersebut ternyata berpengaruh terhadap kesadaran UMKM dalam kepatuhan hukum untuk mendaftarkan usahanya. Dengan adanya pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tiremenggag, pelaku usaha mendapatkan legalitas atas usahanya, dan mendapatkan kemudahan akses pembiayaan ke lembaga keuangan dengan menunjukkan sertifikat NIB tersebut, serta dengan adanya legalitas maka usaha akan lebih diawasi oleh pemerintah pusat, daerah ataupun lembaga lain untuk dilakukan pemberdaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm “ Cimami Jagonya Snack ” Pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engageent Project*, 1(1), 255–262.
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa Tengah. 2(1), 1–9.
- Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). 35–49.
- Soejono, F., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony, S., Angeliana, W., Katolik, U., Charitas, M., Industri, T., Katolik, U., Charitas, M., Musi, U. K., & Musi, U. K. (2020). Pendampingan Usaha : Penggunaan One Single Submission.
- Anam, A. (2022). Sosialisasi Perijinan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Bangkalan. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 119–125.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. 6(2), 386–394.
- Mudiparwanto, W. A., & Gunawan, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS). *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6(April), 73–91.
- <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Divers>